



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 57 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/OPERASIONAL
BAGI PEJABAT UNIT KERJA TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para Pejabat Unit Kerja tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mendapat tunjangan jabatan struktural perlu diberikan insentif berupa tunjangan khusus/operasional dengan menuangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perbengkelan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Badan Penelitian dan Pengembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 58 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 59 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/OPERASIONAL BAGI PEJABAT UNIT KERJA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Tunjangan Khusus/Operasional bagi Pejabat Unit Kerja Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus/operasional dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan pos dan pasal pada unit kerja masing-masing ;
- (2) Tunjangan khusus/operasional dimaksud diberikan kepada pejabat yang ditunjuk dan menduduki jabatan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Bagi unit kerja yang dalam Tahun Anggaran 2000 telah mengalokasikan biaya operasional sesuai dengan maksud Keputusan ini dapat dibayarkan terhitung mulai bulan April 2000.

Pasal 4

Bagi unit kerja yang belum mengalokasikan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pelaksanaan pembayarannya dilaksanakan setelah adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal : 17 Oktober 2000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal : 17 Oktober 2000

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi
Pembina
NIP. 510 022 029

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN²⁰⁰⁰..... NOMOR¹⁵.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 57 TAHUN 2000****TANGGAL : 17 Oktober 2000****DAFTAR TUNJANGAN KHUSUS/OPERASIONAL
BAGI PEJABAT UNIT KERJA TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

NO	UNIT KERJA	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Taman Hiburan Rakyat	- Kepala Dinas - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 200.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
2.	Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran	- Kepala Dinas - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 200.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
3.	Dinas Balai Pemuda & GNI	- Kepala Dinas - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 200.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
4.	Unit Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	- Kepala Dinas - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 225.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	- Kepala Dinas - Wakil Kepala Dinas - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 225.000,00 Rp. 130.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	- Ketua Badan - Sekretaris - Kepala Sub Bag TU - Kepala Bidang - Kepala Seksi	Rp. 200.000,00 Rp. 130.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 110.000,00
7.	Unit Perbengkelan	- Kepala Unit - Kepala Sub Bag TU - Kepala Seksi - Kepala Sub Seksi - Kepala Urusan	Rp. 200.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00

1	2	3	4
8.	Pemegang Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Kas Daerah - Koordinator Tata Usaha - Koordinator Penerimaan - Koordinator Pengeluaran 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 110.000,00

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal :

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi
Pembina
NIP. 510 022 029

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN NOMOR